

PERATURAN PELAKSANAAN KOMISI (UE) 2021/2307**Tanggal 21 Oktober 2021****menetapkan aturan tentang dokumen dan pemberitahuan yang diperlukan untuk produk organik dan produk dalam proses konversi yang akan diimpor ke Uni Eropa.****(Teks yang relevan dengan EEA)**

KOMISI EROPA,

Dengan mempertimbangkan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Dengan mempertimbangkan Peraturan (EU) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (1), dan khususnya Pasal 39 ayat (2), poin (b) dan (c), dan Pasal 43 ayat (7) pasal tersebut,

Sedangkan:

- (1) Sesuai dengan Pasal 45(1) Peraturan (EU) 2018/848, suatu produk dapat diimpor dari negara ketiga dengan tujuan untuk memasarkan produk tersebut di Uni Eropa sebagai produk organik atau sebagai produk dalam proses konversi. Oleh karena itu, perlu ditetapkan aturan terperinci bagi operator tertentu di Uni Eropa terkait dengan pengiriman barang pada saat masuk ke Uni Eropa dan setelah pelepasan untuk peredaran bebas di Uni Eropa atas suatu pengiriman barang atau sebagian dari pengiriman barang. Operator tersebut adalah importir yang mengajukan pengiriman barang untuk pelepasan peredaran bebas di Uni Eropa, atau operator yang bertindak atas nama mereka, dan penerima barang pertama serta penerima barang yang akan menerima pengiriman barang atau sebagian dari pengiriman barang tersebut.
- (2) Dengan tujuan menyelenggarakan sistem pengawasan resmi atas kiriman barang yang menjamin ketertelusuran, importir harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu mengenai kedatangan kiriman barang kepada otoritas yang berwenang dan otoritas pengawasan atau badan pengawasannya sendiri dengan menyampaikan informasi yang relevan pada sertifikat inspeksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Delegasi Komisi (EU) 2021/2306 (2).
- (3) Selain itu, perlu ditetapkan aturan terperinci mengenai isi kutipan sertifikat inspeksi serta mengenai cara teknis penerbitannya.
- (4) Importir, penerima pertama, dan penerima wajib memberikan sertifikat inspeksi atau kutipan sertifikat inspeksi jika diminta oleh otoritas pengawasan atau badan pengawasan. Perlu ditetapkan kewajiban tambahan mengenai informasi yang harus dicantumkan oleh importir, penerima pertama, dan penerima, masing-masing, dalam deskripsi unit produksi organik atau dalam proses konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), poin (d) (i), Peraturan (EU) 2018/848.

(1) OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1.

(2) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2306 tanggal 21 Oktober 2021 yang melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan aturan tentang kontrol resmi sehubungan dengan pengiriman produk organik dan produk dalam proses konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni Eropa dan tentang sertifikat inspeksi (lihat halaman 13 Jurnal Resmi ini).



- (5) Untuk memastikan bahwa kasus-kasus ketidakpatuhan ditindaklanjuti dengan benar, informasi mengenai setiap dugaan atau ketidakpatuhan yang ditemukan selama verifikasi yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang dari suatu Negara Anggota pada suatu pengiriman harus dibagikan antara Negara-negara Anggota dan Komisi menggunakan Sistem Informasi Pertanian Organik.
- (6) Sehubungan dengan sertifikat inspeksi kertas dan ekstrak sertifikat inspeksi kertas, yang dibubuhi tanda tangan tangan di atas kertas sesuai dengan Peraturan Delegasi (EU) 2021/2306, perlu ditetapkan persyaratan transisi untuk penggunaan sertifikat dan ekstraknya tersebut oleh penerima pertama dan penerima barang, serta persyaratan agar sertifikat dan ekstraknya tersebut menyertai barang ke tempat penerima pertama dan penerima barang.
- (7) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini harus berlaku sejak tanggal berlakunya Peraturan (EU) 2018/848.
- (8) Tindakan yang diatur dalam Peraturan ini sesuai dengan pendapat Produksi Organik Komite,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Pasal 1

Pokok bahasan

Peraturan ini menetapkan aturan mengenai:

- (a) pernyataan dan komunikasi oleh importir, operator yang bertanggung jawab atas pengiriman, penerima pertama dan penerima impor produk dari negara ketiga dengan tujuan memasarkan produk tersebut di dalam Uni Eropa sebagai produk organik atau produk dalam proses konversi; dan
- (b) pemberitahuan oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota tentang dugaan atau terbuktinya ketidakpatuhan kiriman.

Pasal 2

Definisi

Untuk keperluan Peraturan ini, definisi berikut berlaku:

- (1) 'importir' berarti orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan di Uni Eropa dan tunduk pada sistem pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan (EU) 2018/848, yang menyerahkan kiriman untuk dilepas agar dapat beredar bebas di Uni Eropa baik secara sendiri maupun melalui perwakilan;
- (2) 'operator yang bertanggung jawab atas pengiriman' berarti, untuk tujuan Pasal 6(4) Peraturan Delegasi (EU) 2021/2306 dan Peraturan Delegasi Komisi (EU) 2019/2123 (3), baik importir atau orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan di Uni Eropa yang menyerahkan pengiriman di pos kontrol perbatasan atas nama importir;
- (3) 'penerima pertama' berarti orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan di Uni Eropa dan tunduk pada sistem kontrol sebagaimana dimaksud dalam Peraturan (EU) 2018/848 kepada siapa kiriman diserahkan oleh importir setelah dilepas untuk peredaran bebas dan siapa yang menerimanya untuk persiapan dan/atau pemasaran lebih lanjut;
- (4) 'penerima barang' berarti orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan di Uni Eropa dan tunduk pada sistem kontrol sebagaimana dimaksud dalam Peraturan (EU) 2018/848 kepada siapa barang yang diperoleh dari pemisahan kiriman diserahkan oleh importir setelah dilepas untuk peredaran bebas dan siapa yang menerimanya untuk persiapan dan/atau pemasaran lebih lanjut;

(3) Peraturan Delegasi Komisi (EU) 2019/2123 tanggal 10 Oktober 2019 yang melengkapi Peraturan (EU) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan mengenai aturan untuk kasus-kasus di mana dan kondisi di mana pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik pada barang-barang tertentu dapat dilakukan di titik kontrol dan pemeriksaan dokumen dapat dilakukan di jarak jauh dari pos kontrol perbatasan (OJ L 321, 12.12.2019, hal. 64).

(5) 'kiriman' berarti kiriman, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (37), Peraturan (EU) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan (4), produk yang dimaksudkan untuk dipasarkan di Uni Eropa sebagai produk organik atau produk dalam proses konversi; namun, dalam hal produk organik dan produk dalam proses konversi yang dikecualikan dari kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Peraturan Delegasi Komisi (EU) 2021/2305 (5), itu berarti sejumlah produk di bawah satu atau lebih kode Nomenklatur Gabungan, yang tercakup dalam satu sertifikat inspeksi, diangkut dengan alat transportasi yang sama dan diimpor dari negara ketiga yang sama.

Pasal 3

Pemberitahuan kedatangan sebelumnya

1. Untuk setiap pengiriman, importir atau, jika perlu, operator yang bertanggung jawab atas pengiriman tersebut, harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu tentang kedatangan pengiriman di pos kontrol perbatasan atau titik pelepasan untuk peredaran bebas dengan melengkapi dan mengirimkan dalam Sistem Kontrol Perdagangan dan Pakar (TRACES) yang disebutkan dalam Pasal 2, poin (36), Peraturan Pelaksanaan Komisi (EU) 2019/1715 (6) bagian yang relevan dari sertifikat inspeksi sesuai dengan model dan catatan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Delegasi (EU) 2021/2306 kepada entitas berikut:

(a) otoritas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Delegasi (EU) 2021/2306;

(b) otoritas pengawas atau badan pengawas importir.

2. Untuk setiap kiriman yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan, paragraf 1 berlaku sebagai tambahan terhadap persyaratan pemberitahuan terlebih dahulu kepada otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan mengenai kedatangan kiriman sesuai dengan Pasal 56(3), poin (a), Peraturan (EU) 2017/625.

3. Pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan paragraf 1 harus diberikan sesuai dengan persyaratan waktu minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Pelaksanaan Komisi (EU) 2019/1013 (7).

Pasal 4

Sertifikat inspeksi dan kutipan dari sertifikat inspeksi

1. Importir dan penerima barang pertama wajib melengkapi sertifikat inspeksi di TRACES sebagai berikut:

(a) pada kotak 23 tentang prosedur bea cukai khusus, importir harus melengkapi semua informasi di TRACES, kecuali informasi mengenai verifikasi yang dilakukan oleh otoritas berwenang terkait;

(4) Peraturan (EU) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 15 Maret 2017 tentang pengawasan resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan untuk memastikan penerapan hukum pangan dan pakan, peraturan tentang kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman dan produk perlindungan tanaman, yang mengubah Peraturan (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) Peraturan Dewan (EC) No. 1151/2012, (EU) No. 652/2014, (EU) 2016/429 dan (EU) 2016/2031 dari Parlemen Eropa dan Dewan, Peraturan Dewan (EC) No. 1/2005 dan (EC) No. 1099/2009 dan Arahan Dewan 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC dan 2008/120/EC, dan mencabut Peraturan (EC) No. 854/2004 dan (EC) No. 882/2004 dari Parlemen Eropa dan Dewan, Arahan Dewan 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC dan 97/78/EC dan Keputusan Dewan 92/438/EEC (Peraturan Pengawasan Resmi) (OJ L 95, 7.4.2017, hlm. 1).

(5) Peraturan Delegasi Komisi (EU) 2021/2305 tanggal 21 Oktober 2021 yang melengkapi Peraturan (EU) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan dengan aturan tentang kasus dan kondisi di mana produk organik dan produk dalam proses konversi dikecualikan dari kontrol resmi di pos pemeriksaan perbatasan, tempat kontrol resmi untuk produk tersebut dan mengubah Peraturan Delegasi Komisi (EU) 2019/2123 dan (EU) 2019/2124 (lihat halaman 5 Jurnal Resmi ini).

(6) Peraturan Pelaksanaan Komisi (EU) 2019/1715 tanggal 30 September 2019 yang menetapkan aturan untuk fungsi sistem manajemen informasi untuk pengawasan resmi dan komponen sistemnya (Peraturan IMSOC) (OJ L 261, 14.10.2019, hal. 37).

(7) Peraturan Pelaksanaan Komisi (EU) 2019/1013 tanggal 16 April 2019 tentang pemberitahuan sebelumnya mengenai pengiriman kategori tertentu tentang hewan dan barang yang masuk ke Uni Eropa (OJ L 165, 21.6.2019, hlm. 8).



(b) pada kotak 24 pada penerima pertama, importir wajib melengkapi informasi di TRACES jika informasi tersebut belum diisi oleh otoritas pengawasan atau badan pengawasan di negara ketiga sebelum verifikasi pengiriman dan pengesahan sertifikat inspeksi oleh otoritas yang berwenang; dan

(c) kotak 31 pada deklarasi penerima pertama harus diisi di TRACES oleh penerima pertama pada saat penerimaan kiriman setelah dilepas untuk peredaran bebas.

Jika keputusan yang diambil atas pengiriman sesuai dengan Pasal 6(3) Peraturan Delegasi (EU) 2021/2306 2. menunjukkan bahwa pengiriman tersebut akan dilepas untuk peredaran bebas, importir wajib melaporkan nomor sertifikat inspeksi dalam deklarasi bea cukai untuk pelepasan peredaran bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158(1) Peraturan (EU)

Nomor 952/2013 Parlemen Eropa dan Dewan (8).

3. Apabila suatu kiriman dibagi menjadi beberapa kelompok di bawah pengawasan bea cukai dan sebelum dilepas untuk peredaran bebas sesuai dengan Pasal 6(6) Peraturan Delegasi (EU) 2021/2306, importir wajib melengkapi dan menyerahkan salinan sertifikat inspeksi melalui TRACES untuk setiap kelompok sesuai dengan model dan catatan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Hal yang sama berlaku jika suatu pengiriman dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan Pasal 7(3) Peraturan Delegasi (EU) 2021/2306 setelah verifikasi dan pengesahan sertifikat inspeksi.

Jika keputusan terkait suatu batch yang tercatat dalam kutipan sertifikat inspeksi sesuai dengan Pasal 6(6) dan 7(4) Peraturan Delegasi (EU) 2021/2306 menunjukkan bahwa batch tersebut akan dilepas untuk peredaran bebas, maka nomor kutipan sertifikat inspeksi tersebut harus dilaporkan dalam deklarasi bea cukai untuk pelepasan peredaran bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158(1) Peraturan EU No. 952/2013.

Penerima barang wajib, pada saat penerimaan suatu batch, mengisi kotak 13 TRACES pada ekstrak sertifikat inspeksi, yang mengkonfirmasi apakah, pada saat penerimaan batch tersebut, kemasan atau wadah dan, jika relevan, sertifikat inspeksi sesuai dengan poin 6 Lampiran III Peraturan (EU) 2018/848.

4. Salinan sertifikat inspeksi harus disusun dalam bahasa resmi atau salah satu bahasa resmi Negara Anggota tempat batch tersebut akan diedarkan secara bebas. Suatu Negara Anggota dapat menyetujui salinan sertifikat disusun dalam bahasa resmi Uni Eropa lainnya dan disertai, jika perlu, dengan terjemahan yang telah disahkan.

Pasal 5

Catatan dokumenter

Atas permintaan otoritas berwenang, otoritas pengawasan, atau badan pengawasan terkait, importir, penerima barang pertama, atau penerima barang wajib memberikan sertifikat inspeksi atau, jika relevan, kutipan dari sertifikat inspeksi yang menyebutkan nama mereka.

Pasal 6

Deskripsi unit produksi dan aktivitas

Dalam hal importir menyatakan pengiriman untuk pelepasan peredaran bebas, deskripsi lengkap unit produksi organik atau dalam konversi dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39(1), poin (d)(i), Peraturan (EU) 2018/848 harus mencakup:

(a) tempat tersebut;

(b) kegiatan-kegiatan tersebut, dengan menunjukkan titik-titik pelepasan untuk peredaran bebas di Uni Eropa;

(8) Peraturan (UE) No 952/2013 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 9 Oktober 2013 yang menetapkan Bea Cukai Uni Eropa Kode (OJ L 269, 10.10.2013, hal.1).



- (c) fasilitas lain apa pun yang akan digunakan importir untuk penyimpanan produk impor sambil menunggu pengirimannya ke penerima pertama; dan
- (d) suatu komitmen untuk memastikan bahwa setiap fasilitas yang akan digunakan untuk penyimpanan produk impor tunduk pada pengawasan, yang dilakukan baik oleh otoritas pengawasan atau badan pengawasan atau, jika fasilitas penyimpanan ini terletak di Negara Anggota atau wilayah lain, oleh otoritas pengawasan atau badan pengawasan yang diakui untuk pengawasan di Negara Anggota atau wilayah tersebut.

Dalam hal penerima pertama dan penerima kedua, deskripsi harus mencakup fasilitas yang digunakan untuk penerimaan kiriman dan penyimpanannya.

Pasal 7

Pemberitahuan tentang dugaan atau terbukti adanya ketidakpatuhan

Jika selama verifikasi kepatuhan suatu pengiriman sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Delegasi (EU) 2021/2306 ditemukan kasus dugaan atau terbukti ketidakpatuhan, Negara Anggota yang bersangkutan harus segera memberitahukan Komisi dan Negara Anggota lainnya menggunakan Sistem Informasi Pertanian Organik (OFIS) dan templat yang ditetapkan dalam Bagian 4 Lampiran II Peraturan Pelaksanaan Komisi (EU) 2021/279 (9). Komisi harus memberitahukan otoritas yang berwenang, atau jika relevan, otoritas pengawasan atau badan pengawasan negara ketiga yang bersangkutan.

Pasal 8

Ketentuan transisi untuk sertifikat inspeksi kertas dan salinannya.

1. Sertifikat inspeksi kertas yang dibubuhi tanda tangan sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Delegasi (EU) 2021/2306 dan salinan sertifikat inspeksi kertas yang dibubuhi tanda tangan sesuai dengan Pasal 11 ayat (5) Peraturan tersebut harus menyertai barang ke tempat penerima pertama atau penerima selanjutnya.
2. Setelah menerima sertifikat inspeksi berupa kertas sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1, penerima barang pertama wajib memverifikasi apakah informasi yang tercantum dalam sertifikat tersebut sesuai dengan informasi yang telah diisi dalam sertifikat tersebut di TRACES.

Apabila informasi mengenai jumlah paket yang tercantum dalam kotak 13 sertifikat inspeksi dan informasi dalam kotak 16 dan 17 sertifikat tersebut tidak lengkap pada sertifikat inspeksi kertas, atau apabila informasi tersebut berbeda dengan informasi yang lengkap pada sertifikat di TRACES, maka penerima pertama wajib mempertimbangkan informasi yang lengkap pada sertifikat di TRACES.

Setelah verifikasi yang disebutkan dalam paragraf 2, penerima barang pertama harus menandatangani sertifikat inspeksi kertas 3. di kotak 31 dan mengirimkan sertifikat tersebut kepada importir yang disebutkan di kotak 12.

4. Importir wajib menyimpan sertifikat inspeksi berupa kertas sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan menyerahkannya kepada otoritas pengawas atau badan pengawas paling lama selama dua tahun.

Dalam hal salinan sertifikat inspeksi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 berupa dokumen kertas, penerima barang wajib, pada saat

5. Penerimaan kiriman, tanda tangani salinan kertas di kotak 13.

6. Penerima barang dalam batch tersebut wajib menyimpan salinan sertifikat inspeksi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 5 dan menyerahkannya kepada otoritas pengawas dan/atau badan pengawas paling lama selama dua tahun.

(9) Peraturan Pelaksanaan Komisi (EU) 2021/279 tanggal 22 Februari 2021 yang menetapkan aturan rinci untuk pelaksanaan Peraturan (EU) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tentang kontrol dan langkah-langkah lain yang memastikan ketertelusuran dan kepatuhan dalam produksi organik dan pelabelan produk organik (OJ L 62, 23.2.2021, hal. 6).



7. Penerima barang pertama atau, jika relevan, importir dapat membuat salinan sertifikat inspeksi kertas yang dimaksud dalam paragraf 3 untuk tujuan menginformasikan otoritas pengawasan dan badan pengawasan sesuai dengan Pasal 5. Setiap salinan tersebut harus memuat indikasi 'SALINAN' yang dicetak atau dicap di atasnya.

8. Penerima barang atau, jika relevan, importir dapat membuat salinan ekstrak kertas sertifikat inspeksi yang dimaksud dalam paragraf 5 untuk tujuan menginformasikan otoritas pengawasan dan badan pengawasan sesuai dengan Pasal 5. Setiap salinan tersebut harus memuat indikasi 'SALINAN' yang dicetak atau dicap di atasnya.

Pasal 9

Pemberlakuan dan penerapannya

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ketiga setelah tanggal publikasinya di Jurnal Resmi Uni Eropa.

Ketentuan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dibuat di Brussels, 21 Oktober 2021.

Untuk Komisi
Presiden
Ursula VON DER LEYEN



MENCAPLOK

BAGIAN I

EKSTRAK No. ... SERTIFIKAT INSPEKSI UNTUK IMPOR PRODUK ORGANIK DAN PRODUK DALAM PROSES KONVERSI KE UNI EROPA

1. Otoritas pengawas atau badan pengawas yang menerbitkan sertifikat inspeksi yang mendasarinya	2. Prosedur berdasarkan Peraturan (EU) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan (1): ÿ Kepatuhan (Pasal 46); ÿ Negara ketiga yang setara (Pasal 48); ÿ Otoritas pengawas atau badan pengawas yang setara (Pasal 57); atau ÿ Kesetaraan berdasarkan perjanjian perdagangan (Pasal 47).
3. Nomor referensi sertifikat inspeksi	4. Otoritas pengawas atau badan pengawas
5. Importir	6. Negara asal
7. Negara pengekspor	8. Pos kontrol perbatasan/titik kontrol/titik pelepasan untuk peredaran bebas
9. Negara tujuan	10. Penerima barang dari kumpulan barang yang diperoleh dari pemisahan

11. Deskripsi produk

Kode CN organik atau dalam konversi Kategori Jumlah kemasan Nomor lot Berat bersih batch dan berat bersih

dari pengiriman asli

12. Pernyataan dari otoritas berwenang terkait yang memverifikasi dan mengesahkan kutipan sertifikat tersebut.

Ekstrak ini sesuai dengan batch yang dijelaskan di atas dan diperoleh dengan memisahkan kiriman yang dilindungi oleh sertifikat inspeksi asli dengan nomor yang disebutkan di kotak 3.

- ÿ Akan dirilis sebagai produk organik;
- ÿ Akan dirilis sebagai versi konversi;
- ÿ Akan dirilis sebagai produk non-organik;
- ÿ Batch ini tidak dapat diedarkan secara bebas.

Informasi tambahan:

Otoritas dan Negara Anggota:

(1) Peraturan (EU) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1).



Tanggal:

Nama dan tanda tangan orang yang berwenang/stempel elektronik yang memenuhi syarat

13. Pernyataan penerima kiriman barang

Dengan ini kami menegaskan bahwa pada saat penerimaan produk, kemasan atau wadah dan, jika relevan, sertifikat inspeksi adalah:

- sesuai dengan poin 6 Lampiran III Peraturan (EU) 2018/848; atau
- tidak sesuai dengan poin 6 Lampiran III Peraturan (EU) 2018/848.

Nama dan tanda tangan orang yang berwenang

Tanggal:

BAGIAN II

CATATAN UNTUK PENGISIAN MODEL EKSTRAK SERTIFIKAT INSPEKSI

Ekstrak No: Nomor ekstrak sesuai dengan nomor batch yang diperoleh dari pemisahan kiriman asli.

- Kotak 1: Nama, alamat, dan kode otoritas pengawas atau badan pengawas di negara ketiga yang menerbitkan sertifikat inspeksi yang mendasarinya.
- Kotak 2: Kotak ini menunjukkan ketentuan Peraturan (EU) 2018/848 yang relevan untuk penerbitan dan penggunaan ekstrak ini; tunjukkan ketentuan yang relevan di bawah mana pengiriman yang mendasarinya diimpor, lihat kotak 2 dari sertifikat inspeksi yang mendasarinya.
- Kotak 3: Nomor sertifikat inspeksi yang secara otomatis diberikan kepada sertifikat yang mendasarinya oleh Sistem Kontrol Perdagangan dan Pakar elektronik (TRACES).
- Kotak 4: Nama, alamat, dan kode otoritas pengawas atau badan pengawas yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap operator yang memisahkan kiriman tersebut.
- Kotak 5, 6 dan 7: Lihat informasi terkait pada sertifikat inspeksi yang mendasarinya.
- Kotak 8: Ini adalah kode alfanumerik unik yang diberikan oleh TRACES kepada pos kontrol perbatasan atau titik kontrol selain pos kontrol perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53(1), poin (a), Peraturan (EU) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan (2) atau titik pelepasan untuk peredaran bebas ke Uni Eropa, sebagaimana mestinya, termasuk negara tempat kontrol resmi untuk verifikasi batch dilakukan sesuai dengan Pasal 6(1) dan (2) Peraturan Delegasi Komisi (EU) 2021/2306 (3) dan tempat keputusan tentang pengiriman dicatat dalam kotak 30 sertifikat inspeksi.
- Kotak 9: Negara tujuan berarti negara penerima pertama di Uni Eropa.
- Kotak 10: Penerima kiriman barang (yang diperoleh dari pemisahan) di Uni Eropa.
- Kotak 11: Deskripsi produk, yang meliputi:
- indikasi apakah produk tersebut organik atau sedang dalam proses konversi;
 - kode Nomenklatur Gabungan (CN) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dewan (EEC) No 2658/87 (4) untuk produk yang bersangkutan (tingkat 8 digit jika memungkinkan);
 - kategori produk sesuai dengan Lampiran II Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) 2021/1378 (5);
 - jumlah kemasan (jumlah kotak, karton, tas, ember, dll.);
 - berat bersih yang dinyatakan dalam satuan yang sesuai (kg massa bersih, liter, dll.) dan berat bersih yang ditunjukkan di kotak 13 dari sertifikat inspeksi yang mendasarinya.

- (2) Peraturan (EU) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 15 Maret 2017 tentang pengawasan resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan untuk memastikan penerapan hukum pangan dan pakan, peraturan tentang kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman dan produk perlindungan tanaman, yang mengubah Peraturan (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) Peraturan Dewan (EC) No. 1151/2012, (EU) No. 652/2014, (EU) 2016/429 dan (EU) 2016/2031 dari Parlemen Eropa dan Dewan, Peraturan Dewan (EC) No. 1/2005 dan (EC) No. 1099/2009 dan Arahan Dewan 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC dan 2008/120/EC, dan mencabut Peraturan (EC) No. 854/2004 dan (EC) No. 882/2004 dari Parlemen Eropa dan Dewan, Arahan Dewan 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC dan 97/78/EC dan Keputusan Dewan 92/438/EEC (Peraturan Pengawasan Resmi) (OJ L 95, 7.4.2017, hlm. 1.).
- (3) Peraturan Delegasi Komisi (EU) 2021/2306 tanggal 21 Oktober 2021 yang melengkapi Peraturan (EU) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan aturan tentang kontrol resmi sehubungan dengan pengiriman produk organik dan produk dalam proses konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni Eropa dan tentang sertifikat inspeksi (OJ L 461, 27.12.2021, hal.13).
- (4) Peraturan Dewan (EEC) No 2658/87 tanggal 23 Juli 1987 tentang nomenklatur tarif dan statistik dan tentang Tarif Bea Cukai Bersama (OJ L 256, 7.9.1987, hlm. 1).
- (5) Peraturan Pelaksanaan Komisi (EU) 2021/1378 yang menetapkan beberapa aturan mengenai sertifikat yang dikeluarkan kepada operator, kelompok operator, dan eksportir di negara ketiga yang terlibat dalam impor produk organik dan produk dalam proses konversi ke Uni Eropa dan menetapkan daftar otoritas pengawasan dan badan pengawasan yang diakui sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan (OJ L 297, 20.8.2021, hal. 24).



Kotak 12: Kotak ini harus diisi oleh otoritas yang berwenang untuk setiap kelompok yang dihasilkan dari operasi pemisahan yang disebutkan dalam Pasal 6(6) dan 7(3) Peraturan Delegasi (EU) 2021/2306.

Otoritas yang berwenang harus memilih opsi yang sesuai, dan jika perlu, menambahkan informasi tambahan yang dianggap relevan. Secara khusus, jika opsi 'Batch tersebut tidak dapat diedarkan secara bebas' telah dipilih, informasi yang relevan harus diberikan di bawah 'informasi tambahan'.

Dalam hal produk yang tunduk pada kontrol resmi di pos pemeriksaan perbatasan, kotak ini harus diisi oleh otoritas yang berwenang di pos pemeriksaan perbatasan.

Tanda tangan orang yang berwenang hanya diperlukan dalam kasus ekstrak sertifikat inspeksi yang disahkan di atas kertas sampai tanggal 30 Juni 2022 sesuai dengan Pasal 11(5) Peraturan Delegasi (EU) 2021/2306.

Kotak 13: Kotak ini harus diisi oleh penerima barang pada saat penerimaan barang, dengan memilih salah satu opsi setelah melakukan pengecekan sebagaimana diatur dalam poin 6 Lampiran III Peraturan (EU) 2018/848.

Tanda tangan penerima barang diperlukan untuk salinan sertifikat inspeksi yang disahkan di atas kertas hingga 30 Juni 2022 sesuai dengan Pasal 11(5) Peraturan Delegasi (EU) 2021/2306.
